



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ajat Sutrajat bin H. Sahroni, NIK 8105010204710001, tempat/tanggal lahir, Puwakarta, 2 April 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Negeri Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

Enung Sa'adah binti Udin, NIK 8105015604730003, tempat/tanggal lahir, Puwakarta, 16 April 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2020 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Dth tanggal 31 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di **Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur)**;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udin dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Lahuri dan Ma'sum dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (*lima ribu rupiah*) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Jakarta Baru dan selama menikah telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak, yang bernama :
 - a. **Wilda Hermawan bin Ajat Sutrajat**, Puwakarta, umur 22 tahun;
 - b. **Wawan Setiawan bin Ajat Sutrajat**, Puwakarta, umur 16 tahun;
 - c. **Hendriansah bin Ajat Sutrajat**, Puwakarta, umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa guna mengurus buku kutipan akta nikah, Karena Faktor ekonomi menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapat penetapan izin pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I (**Ajat Sutrajat bin H. Sahroni**) dengan Pemohon II (**Enung Sa'adah binti Udin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1997, di **Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur)**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **Ajat Sutrajat** Nomor 8105010204710001 tanggal 16 Januari 2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **Enung Sa'adah** Nomor 8105015604730003 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. **Moh. Lahuri bin Tarmuji**, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 18 Agustus 1964, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Negeri Administratif Waiketan Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Negeri Administratif Waiketan Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (*sekarang Negeri Administratif Waiketan Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur*);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Udin;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Moh. Lahuri bin Tarmuji dan Ma'sum bin Sanam;
- Bahwa Mas Kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I secara langsung;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke KUA setempat karena tidak memiliki biaya untuk itu;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah ;

2. Ma'sum bin Sanam, NIK 8105010505740005, Tempat Tanggal Lahir, Pandeglang, 05 Mei 1974, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Negeri Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (*sekarang Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur*);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Udin;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Moh. Lahuri bin Tarmuji dan Ma'sum bin Sanam;
- Bahwa Mas Kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I secara langsung;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke KUA setempat karena tidak memiliki biaya untuk itu;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 31 Januari 2020 dalam perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Dth. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda (TUADA) Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1997, di Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur) dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P., telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Desa Jembatan Basah Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung karena hadir saat pernikahan dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, oleh karena itu Hakim menilai keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Agustus 1997, di **Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur)**, dengan wali nikah Udin dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Lahuri dan Ma'sum dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (*lima ribu rupiah*) dibayar tunai, ijab dan kabul antara ayah kandung Pemohon II sebagai wali dengan Pemohon I, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak, dan tujuan diisbatkan nikahnya agar dapat buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui KUA setempat karena alasan keterbatasan ekonomi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat faktor adanya keterbatasan ekonomi Pemohon I menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disahkan apalagi adanya anak hasil pemikahan keduanya karena faktor keterbatasan ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini yaitu KUA Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Dth. tanggal 31 Januari 2020 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tahun 2020;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ajat Sutrajat bin H. Sahroni) dengan Pemohon II (Enung Sa'adah binti Udin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1997, di Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (*Sekarang Negeri Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur*);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sulaiman, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth



Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	274.000,00
3. Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Dth